

PEMBAGIAN HAK AHLI WARIS PADA ANAK ANGGAT DI KABUPATEN LABUHANBATU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh:

Mifta Hulzannah, Riduansyah, Jefri Rahmansyah Putra, Riki Afri Riski, Ibrahim Pohan
Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu
Email : miftaana09@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau menganalisis aspek hukum waris dalam perspektif hukum Islam yang berlaku di Indonesia saat ini mengenai hak waris anak angkat di Kabupaten Labuhanbatu, maka penelitian ini diberi judul **Pembagian Hak Ahli Waris Pada Anak Angkat Di Kabupaten Labuhanbatu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam**. Penelitian ini bersifat Yuridis normatif dan yuridis empiris. yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan pembagian hak waris pada anak angkat dalam perspektif hukum waris islam yang berlaku di Indonesia.

Kajian Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menangani kasus-kasus tentang waris pada anak angkat yang ada di Indonesia, dalam hukum islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum terhadap hal-hal berkaitan dengan hubungan darah dan perwalian. Menurut hukum Islam hubungan hukum anak angkat tetap dengan orang tua kandungnya khususnya dalam hal perwalian ketika menikah dan juga dalam hal kewarisan, dapat disimpulkan bahwa pembagian hak waris pada anak angkat diatur dalam Pasal 209 yaitu: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Kata Kunci: Waris, Pengangkatan Anak, Pembagian Hak Waris Anak Angkat.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum waris merupakan suatu ketentuan tentang peralihan harta kekayaan dari sipemilik yang telah meninggal kepada ahli waris. Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdapat tiga jenis hukum kewarisan yaitu hukum waris islam, perdata, dan adat, hal ini dipengaruhi karena sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan menggunakan

sistem penggolongan sebagai diatur dalam Pasal 163 *Indische Staatsregeling*. Berkaitan dengan berlakunya hukum kewarisan tersebut berdasarkan golongan masing-masing seperti hukum waris islam berlaku bagi orang indonesia beragama islam¹.

Manusia diberi rasa cinta terhadap lawan jenisnya. Mereka melakukan perkawinan dan dari perkawinan tersebut lahir anak-anak yang akan menjadi generasi penerus mereka. Seperti halnya dengan ilmu dan harta,

¹ Sriono, S. (2017). *Sistem Pewarisan Pada Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa (Cina)*

Muslim. Jurnal Ilmiah Advokasi, 5(2), 110-122.
doi:<https://doi.org/10.36987/jiad.v5i2.311>

anak-anak akan memiliki nilai dan manfaat jika mereka dapat mendidiknya menjadi anak yang saleh. Allah telah mewasiatkan kepada kita tentang harta dan anak-anak, yaitu :

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu); dan disisi Allahlah pahala yang besar.² (QS. At-Taghabun [64]:15). Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa manusia tidak jarang menjadi lupa karena masalah harta dan merupakan suatu cobaan yang harus dipertanggung-jawabkan di kemudian hari. Semakin banyak harta yang dimiliki maka semakin besar tanggung-jawab yang harus dipikul. Bahkan manusia tidak jarang menjadi lupa karena anak. Rasa cinta dan kasih yang berlebihan menjadikannya bertindak tidak adil terhadap dirinya sendiri jika berhubungan dengan anak. Puncak cobaan harta dan anak bagi seorang manusia terjadi ketika dia telah meninggal dunia.

Pengangkatan anak atau adopsi merupakan hal umum yang ada di masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi salah satu pilihan bagi pasangan suami dan istri yang telah lama menikah tetapi belum dikaruniai seorang anak. Adapun definisi dalam Kompilasi Hukum Islam yang mendefinisikan anak angkat adalah sebagai anak yang dalam pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan beralih tanggung-jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan³.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa anak angkat atau anak adopsi diberikan tanggung-jawab penuh untuk kehidupan dan masa depannya menjadi generasi yang lebih baik kedepannya, seperti pendidikan dan keperluan sehari-harinya harus dipenuhi akan tetapi anak angkat atau anak adopsi tidak diwajibkan mendapatkan hak ahli waris penuh dari orang tua angkatnya.

Dalam hukum islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum terhadap hal-hal berkaitan dengan hubungan darah dan perwalian. Menurut hukum Islam hubungan hukum anak angkat tetap dengan orang tua kandungnya khususnya dalam hal perwalian ketika menikah dan juga dalam hal kewarisan. Dan adapun para ahli mengatakan anak angkat atau anak adopsi tetap menggunakan nama dari ayah kandungnya dan hanya dapat memperoleh waris dari orang tua kandungnya⁴. Dan dalam hukum kewarisan yang berlaku hak mewarisi timbul karena adanya hubungan darah dan/atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUHPer yaitu menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua

² Qur'an Surah At-Taghabun Ayat 15

³ Kitab Undang – Undang Kompilasi Hukum Islam

⁴ M. Budiarto S.H., Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, AKAPPRES 1991

harta peninggalan menjadi milik Negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Dikarenakan tidak adanya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya maka anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, meskipun anak angkat bukan ahli waris, namun anak angkat berhak atas bagian harta warisan orang tua angkatnya dengan mendapatkan bagian atas dasar wasiat wajibah sebagaimana dalam pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah yang besarnya tidak lebih dari 1/3 (satu per tiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya.⁵

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa kedudukan anak angkat dalam hal hak kewarisan ditinjau dari hukum waris islam adalah anak angkat atau anak adopsi tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam hal harta warisan dari orang tua angkatnya akan tetapi anak angkat bisa mendapatkan hak nya apabila orang tua angkatnya memberikan nya wasiat wajibah, yaitu suatu wasiat yang tidak dibuat tetapi diduga keras akan dibuat sekiranya si pemberi wasiat masih hidup dinamakan wasiat wajibah. Dan besarnya wasiat wajibah adalah sebesar bagian orang

tuanya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 1/3 bagian.

Kasus waris seringkali terdengar terutama masalah pembagian harta warisan yang dianggap tidak adil, tidak sesuai, dan lain sebagainya sehingga menyebabkan konflik internal dalam keluarga atau para ahli waris. Masalah warisan ini adalah masalah yang rentan memicu konflik tetapi dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan yaitu memanggil orang seperti tetua-tetua adat dan perangkat desa serta orang yang dianggap paham dalam proses pembagian harta warisan tujuan dipilihnya jalan kekeluargaan ini adalah untuk mencapai kesepakatan dan keadilan antara para ahli waris., namun jalan keluar dengan cara kekeluargaan pun tidak selalu dianggap sebagai jalan keluar yang adil dan mencapai kesepakatan.

Adapun beberapa jurnal yang mungkin sama membahas tentang hak waris pada anak angkat, antara lain:

1. Polemik Pemberian Harta Waris melalui wasiat kepada anak angkat habiburrahman yang didalam tulisannya mengatakan: Tulisan ini menjelaskan tentang polemik pemberian harta waris kepada anak angkat dalam diskursus ilmu hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketentuan hukum pemberian harta warisan kepada anak angkat sebagaimana

⁵ Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan Pasal 209 Ayat 2

diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan fakta yuridis masuknya pengaruh hukum Adat dan hukum Barat ke dalam KHI. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, penulis ingin menegaskan bahwa pemberian harta warisan kepada anak angkat dengan menggunakan konsep wasiat wajibah ke dalam KHI, pada umumnya bukan didasarkan kepada landasan syari'at (qath'iy al-dilalah), tetapi lebih didasarkan kepada logika hukum dan pertimbangan kemanusiaan ahli waris untuk memberikan sebagian harta waris kepada saudara atau anak angkat, meski secara syar'ih tersebut termasuk zhanniy al-dilalah. Sehingga pemberian harta waris sebesar 1/3 dari harta waris kepada anak angkat dengan menyandarkan hukum kepada wasiat wajibah, merupakan ijtihad yang keliru, bertentangan dengan nash, dan dapat merugikan ahli waris utama.

2. Keadilan Proporsional Dalam Pembagian Waris Anak Angkat Ramadhita dalam tulisannya mengatakan: Eksistensi suatu agama di era modern, ditentukan bagaimana merespon dan menyelesaikan problem kehidupan secara kreatif dengan cara ijtihad, dengan berbagai macam metodologinya. Langkah progresif telah dilakukan oleh ulama Indonesia dengan memberikan hak dari harta peninggalan kepada anak angkat

melalui wasiat wajibah, yang diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Padahal hal ini tidak pernah diatur sebelumnya di dalam khazanah fiqh klasik. Meskipun demikian, dalam perkembangannya Pasal 209 belum mampu mencerminkan keadilan. Sebab, bagian yang diterima oleh anak angkat bisa jadi lebih kecil dari bagian ahli waris lain, tanpa mempertimbangkan kontribusi atau jasa yang telah diberikan anak angkat kepada orang tua angkatnya.

3. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris Pada Masyarakat Islam Di Kota Palopo (Relevansinya Pada Pengadilan Agama Palopo) Rahma Amir dalam tulisannya mengatakan: Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya. KHI tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat

terhadap harta warisan dari orang tua angkat. Artinya anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat. Akan tetapi, dalam pasal 209 KHI menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat. Ketentuan Hukum Islam, yakni : a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung. b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. c. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari beberapa referensi jurnal diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian hak waris pada anak angkat diatur dalam Pasal 209 yaitu:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya

Untuk itu untuk upaya mengetahui atau menganalisis aspek hukum waris dalam perspektif hukum Islam yang berlaku di

Indonesia saat ini mengenai hak waris anak angkat di Kabupaten Labuhanbatu, maka penelitian ini diberi judul “**PEMBAGIAN HAK AHLI WARIS PADA ANAK ANGGAT DI KABUPATEN LABUHANBATU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan uraian yang dikemukakan diatas, menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti dan di bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut Bagaimana pembagian hak ahli waris pada anak angkat di kabupaten labuhanbatu di tinjau dalam perspektif hukum islam ?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum waris pembagian hak waris pada anak angkat yang ditinjau dalam perspektif hukum islam.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat Yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam

penelitian ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan pembagian hak waris pada anak angkat dalam perspektif hukum waris islam yang berlaku di Indonesia.

III. PEMBAHASAN

3.1. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab dengan istilah tabanni yang berarti mengambil anak angkat. Secara terminology tabanni menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah pengangkatan anak (tabanni) "Pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya". Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.⁶

Syeh Mahmud Syaltut, mengemukakan ada dua pengertian anak angkat yang berbeda, yaitu: pertama: At-Tabanni adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup) tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikianlah agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena itu ia tidak dapat

disamakan statusnya dengan anak kandung. Bentuk pengangkatan anak yang kedua: bahwa At-Tabanni adalah seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu menjadikan sebagai anak sah.⁷ Pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-haknya dengan status anak kandung. Defenisi ini dapat disimpulkan bahwa status anak angkat itu hanya sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah (biaya hidup) dan kasih sayang dari orangtua angkatnya, dan ada juga yang menggambarkan pengangkatan anak sebagaimana yang terjadi pada zaman jahiliah yang mempersamakan status anak angkat sebagai anak kandung dan memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, anak angkat berhak menjadi ahli waris dan memperoleh warisan sebagaimana hak warisan yang diperoleh anak kandung.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat di benarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari

⁶ Kamil, Ahmad, dan Fauzan, M. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hal.96.

⁷ Ibid, hal.104.

- orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenalan/alamat.
 4. Orangtua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.⁸

Adapun pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam surat Nomor U-335/MUI/VI/1982 Tanggal 10 Juni 1982, adalah sebagai berikut:

1. Adopsi yang bertujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat diperbolehkan menurut Hukum Islam.
2. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam.
3. Pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hak wali/wali mewali dan lain-lain. Karena itu ayah/ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada

masa sama-sama hidup sebagai hibah biasa.

4. Adapun adopsi yang dilarang, adalah adopsi oleh orang-orang yang berbeda agama. Pengangkatan anak angkat Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan oleh orangtua angkatnya terhadap anak angkatnya anantara lain berupa:

1. Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya dikemudian hari.
2. Pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan ketentuan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta kekayaan orangtua angkatnya.

3.2. Pembagian Hak Waris Pada Anak Angkat

Sedangkan Para Ahli Hukum Islam di kalangan Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sebagaimana dikemukakan Abdurrahman al-Jaziri memberikan definisi yang lebih rinci. Wasiat merupakan suatu transaksi yang mengharuskan seseorang yang menerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal. Menurut Abdul Manan, wasiat dibuat untuk menghindari persengketaan, perwujudan kasih sayang orang yang berwasiat, atau memenuhi keinginan pewasiat yang belum terpenuhi

⁸ Zaini, Muderis. Op.Cit.hal.54.

semasa hidup.⁹ Sedangkan dalam ketentuan Pasal 1 huruf f KHI disebutkan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Adapun jumlah harta yang boleh diwasiatkan, menurut Jumhur Ulama, tidak boleh lebih dari sepertiga harta pusaka, apabila memiliki ahli waris.¹⁰ Jika melebihi ketentuan, maka harus ada izin dari semua ahli waris. Hal ini juga diatur dalam Pasal 201 KHI yang menyatakan apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pada dasarnya memberikan wasiat itu adalah atas tindakan ikhtiyâriyah yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri. Dalam keadaan bagaimanapun juga penguasa atau hakim tidak dapat memaksa seseorang untuk memberikan wasiat. Menurut asal hukum wasiat itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan suka rela dalam segala keadaan, karenanya tidak ada dalam syari'at Islam sesuatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim.¹¹ Ketentuan wasiat wajibah dalam konteks pengangkatan anak diatur dalam Pasal 209 KHI. Pasal ini menyatakan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 KHI,

sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya. Begitu pula sebaliknya, terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Menurut Muhammad Daud Ali pemberian hak wasiat wajibah terhadap orang tua maupun anak angkat dalam KHI dilakukan dengan mengadaptasi nilai-nilai hukum adat secara terbatas ke dalam hukum Islam, karena berpindahnya tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat terhadap pemeliharaan kehidupan dan biaya pendidikan anak.¹²

Sebagai catatan akhir, perlu dicermati pandangan Hasbi Ash-Shiddiedy mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan wasiat wajibah, antara lain: (1) Harta yang akan diberikan kepada seseorang hanya dapat disalurkan melalui wasiat, bukan waris. Jika ia memperoleh harta waris maka tidak wajib diberlakukan wasiat wajibah terhadapnya. (2) Orang yang meninggal belum memberikan harta kepada orang tersebut melalui cara yang lain, seperti hibah. Jika telah diberikan melalui hibah dan ternyata kurang, maka wajib dipenuhi hingga sepertiga bagian.¹³ Meskipun hak dan bagian masing-masing ahli waris telah tercantum dalam nash

⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006), hal. 150.

¹⁰ Abdul Manan, *Aneka*, hal. 170

¹¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: AlMa'arif, 1994), hal. 62.

¹² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama Kumpulan Tulisan*, Jakarta: Rajawali Press, 1997, hal.137.

¹³ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh*, hal. 277.

yang qath'i, tidak menutup kemungkinan persoalan waris diselesaikan secara damai. Sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KHI. Dengan cara ini pula, kesenjangan ekonomi antar ahli waris dapat dikurangi sehingga tidak timbul konflik. Umar bin Khattab ra. dalam sebuah kesempatan mengatakan kembalinya penyelesaian perkara di antara keluarga, sehingga mereka dapat melakukan perdamaian, karena sesungguhnya putusan pengadilan itu menimbulkan rasa tidak enak.¹⁴ Nasihat Umar bin Khattab ini jika ditarik pada dunia peradilan saat ini, putusan-putusannya bersifat win lose solution, sedangkan cara damai dapat mewujudkan putusan yang bersifat win-win solution. Sehingga tali persaudaraan tidak akan terjalin dengan baik.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Menurut hukum Islam anak angkat/adopsi dapat dibenarkan sepanjang anak tersebut dalam hubungannya dengan orang tua angkat tidak berstatus sebagai anak kandung, apalagi memberikan hak yang sama seperti anak kandung, artinya hubungan anak angkat dengan orang tua angkat hanya sebatas dalam segi kecintaan, pemberian bantuan, dan menyantuni anak tersebut demi kebahagiaan maupun masa depannya,
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkat, melainkan tetap

sebagai pewaris dari orang tua kandungnya tetapi anak angkat mendapat wasiat wajibah dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta kekayaan orangtua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

3. Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan sesuai Pasal 171 huruf (h) KHI, sehingga anak angkat tidak akan terputus nasabnya kepada orang tua kandungnya hanya tanggungjawab orang tua kandungnya akan beralih kepada orang tua angkatnya.

4.2 Saran

1. Diharapkan Pemkab Labuhanbatu melalui instansi terkait lebih mensosialisasikan kepada masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu tentang prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam agar di kemudian hari tidak terjadi konflik/perselisihan.
2. Peraturan Undang-undang khusus dari Pemerintah diperlukan dalam hal warisan bagi anak kandung dan wasiat bagi anak angkat yang berpedoman pada agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

¹⁴ Ahmad Rofiq, Fiqh, hal. 200.

Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Jakarta

Fatchur Rahman, 1994, *Ilmu Waris*, AlMa'arif, Bandung

M. Budiarto, 1991, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, AKAPPRES

Kompilasi Hukum Islam Buku II Hukum Kewarisan

Kamil, Ahmad, dan Fauzan, M. 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Muhammad Daud Ali, 1997, *Hukum Islam dan Peradilan Agama Kumpulan Tulisan*, Rajawali Press, Jakarta.

2. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Kompilasi Hukum Islam

3. Al-Qur'an

Qur'an Surah At-Taghabun

4. Putusan

Surat Edaran Nomor U-335/MUI/VI/1982 Tanggal 10 Juni 1982 tentang anak adopsi

5. Jurnal

Habiburrahman, *Polemik Pemberian Harta Waris melalui wasiat kepada anak angkat*

Ramadhita, *Keadilan Proporsional Dalam Pembagian Waris Anak Angkat*

Rahma Amir, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris Pada Masyarakat Islam Di Kota Palopo (Relevansinya Pada Pengadilan Agama Palopo)*

Sriono, S. (2017). *Sistem Pewarisan Pada Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa (Cina) Muslim*. Jurnal Ilmiah Advokasi, 5(2), 110-122.
doi:<https://doi.org/10.36987/jiad.v5i2.3>